

MEMAHAMI NASIONALISME DAN HUKUM DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN KRITIS

Thomas Tokan Pureklolon
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pelita Harapan

Abstract

Nationalism is a feeling of pride in something, while the law is a decision or stipulation that is binding on all who are in it. As human beings who have the right to responsible freedom which is regulated in such a way as to ensure mutual prosperity, we are free to have a sense of pride in our country, nation, or institution we like. These feelings can then influence our actions in expressing our pride to other people or institutions who do not necessarily agree with the idea or concept of whatever we respect. This is where the law plays an important role in controlling our actions so that there is harmony even though there are differences of opinion. The legal position here is as a sign for the validation of one's identity. In this article the author wants to examine how nationalism becomes a very important part in the application of applicable law in Indonesia. In writing this article the author uses a qualitative method with an interdisciplinary approach.

Keywords: Law, Indonesia, Nationalism, state.

Abstrak

Nasionalisme merupakan perasaan bangga akan sesuatu. Sedangkan hukum adalah sebuah putusan atau ketetapan yang bersifat mengikat semua yang berada di dalamnya. Sebagai manusia yang memiliki hak dalam kebebasan yang bertanggung jawab yang diatur sedemikian rupa sehingga menjamin kesejahteraan bersama, kita bebas untuk mempunyai rasa bangga akan negara, bangsa, atau kepada instansi yang kita senangi. Perasaan ini kemudian dapat memengaruhi tindakan-tindakan kita dalam mengekspresikan kebanggaan kita kepada orang atau instansi lain yang belum tentu sependapat dengan ide atau konsep dari apa pun yang kita hormati. Di sinilah hukum mendapatkan peranan penting dalam menertibkan aksi-aksi kita sehingga terdapat keharmonisan meskipun terjadi perbedaan pendapat. Posisi hukum di sini adalah sebagai rambu-rambu terhadap pengesahan identitas seseorang. Dalam artikel ini penulis ingin mengkaji bagaimana nasionalisme menjadi bagian yang sangat penting dalam penerapan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interdisipliner.

Kata kunci: Hukum, Indonesia, Nasionalisme, negara.

Pendahuluan

Berbicara mengenai politik dan negara, terminologi nasionalisme tidak akan luput di dalamnya. Pertanyaannya adalah apa sebenarnya makna dari terminologi tersebut? Menurut Giddens, seperti terdapat di dalam Nuri Soeseno, nasionalisme berarti menekankan individu-individu terhadap simbol-simbol dan kepercayaan-kepercayaan yang mengafirmasi komunalitas di antara anggota sebuah tatanan politik.¹ Tatanan politik yang dimaksudkan Giddens dalam definisinya tersebut dapat dipastikan adalah negara, dan anggota tatanan politik adalah warga negara. Afiliasi sendiri berarti rasa keterkaitan atau pertalian seseorang dengan suatu hal, ada perasaan memiliki, dan bergabung menjadi anggota dalam suatu kelompok tertentu², sedangkan komunalitas berarti perasaan kebersamaan karena memiliki persamaan jalan pikir dan tujuan.³ Dengan demikian, jika menganut pengertian dari Giddens, nasionalisme Indonesia berarti perasaan keterkaitan dan rasa memiliki dari warganegara Indonesia terhadap seperangkat simbol- simbol identitas negara Indonesia, misalnya UUD 1945, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepercayaan yang menekankan rasa kebersamaan sebagai warga negara, seperti lima nilai dasar yang tercakup dalam dasar negara Pancasila. Afiliasi yang sedemikian rupa di antara beraneka suku bangsa yang berada di wilayah Indonesia diharapkan dapat membangun perasaan kebersamaan di antara individu-individu warga negara Indonesia.

Nasionalisme adalah identitas dari suatu negara, yang berupa ideologi. Setiap negara pasti memiliki perbedaan satu sama lain, memiliki ciri khasnya masing-masing. Sama halnya dengan manusia yang setiap individunya memiliki kepribadian atau identitas yang berbeda-beda, begitu juga dengan sebuah negara. Negara memiliki “kepribadiannya” masing-masing, memiliki ideologi yang berbeda dan memiliki sikap untuk menentukan kehidupan berpolitiknya dalam sistem internasional yang berbeda pula, di sini nasionalisme sebagai ideologi dipandang sebagai suatu ide normatif dan merupakan kebebasan negara untuk melakukan *self determination* (Halliday, 1994:445). Yang kesemuanya ditetapkan dalam Undang-Undang sebagai dasar hukumnya.

¹ Nuri Soeseno, *Kewarganegaraan: Tafsir, Tradisi, dan Isu-isu Kontemporer*, Depok: Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2008, hlm. 98.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://kbbi.web.id/nasionalisme>).

³ Merriam-Webster Dictionary (<http://www.merriam-webster.com/dictionary/com-munalism>).

Hasil dan Pembahasan

Klasifikasi Nasionalisme Menurut Para Ahli

Menurut Ignatieff

Ignatieff mengargumentasikan pembagian nasionalisme berdasarkan level kebangsaan, yaitu *ethnic nationalism* (nasionalisme etnis) dan *civil nationalism* (nasionalisme sipil). Nasionalisme etnis merupakan ikatan kebangsaan yang dibangun berdasarkan persamaan bahasa, kebudayaan dan darah keturunan kelompok etnis tertentu, seperti: Bugis, Ambon, dan Batak. Sedangkan nasionalisme sipil merupakan kebangsaan yang dibangun lewat adanya pengakuan dan kesetiaan pada otoritas konstitusional dan kerangka perpolitikan dalam sebuah negara, selain sejarah yang sama sebagai negara-bangsa dan digunakannya bahasa yang sama oleh semua kelompok bangsa. Dengan kata lain, argumentasi yang dibangun Ignatieff tentang nasionalisme sipil dibangun atas dasar kewarganegaraan dalam suatu wilayah teritorial, misalnya antar warga negara Indonesia, Jepang, Amerika, atau Jerman. Hal ini berarti nasionalisme etnis diasosiasikan dengan keanggotaan atau perasaan sebagai bagian dalam kelompok subnasional atau minoritas bangsa, misalnya suku tertentu, dan nasionalisme sipil diidentikkan dengan kewarganegaraan atau perasaan sebagai bagian dalam negara-nasional.⁴

Menurut Kymlicka

Kymlicka berupaya membahas nasionalisme dari sudut pandang yang sedikit berbeda dengan Ignatieff. Kymlicka memaknai nasionalisme sebagai gerakan yang hendak memastikan bahwa negara adalah negara-nasional di mana negara dan bangsa merupakan satu hal yang sama. Akan tetapi, Kymlicka sendiri melihat dua macam perkembangan nasionalisme yang saling berdiferensiasi, yaitu nasionalisme negara dan nasionalisme minoritas. Nasionalisme negara berarti negara telah mengadopsi berbagai kebijakan pembangunan bangsa yang bertujuan untuk memberikan warga negara satu bahasa nasional, identitas dan kebudayaan yang sama. Di sisi lain, minoritas-minoritas etnokultural yang berada dalam negara yang lebih besar dimobilisasi menuntut pembentukan negara sendiri. Gerakan ini disebut nasionalisme minoritas. Kedua gerakan ini bertujuan hendak membuat negara dan bangsa hadir secara bersamaan (*coincide*), tetapi dalam dua cara yang berbeda. Perbedaan cara dan prinsip ini dapat memicu konflik antara satu dan yang lainnya. Dalam negara di mana terdapat sejumlah

⁴ Lihat, Nuri Soeseno, *op.cit.*, hlm.102.

“minoritas etnokultural”, kedua gerakan ini dapat menimbulkan konflik yang serius jika mereka bergerak secara bersama dan dengan intensitas yang sama.⁵

Menurut E. Gellner.

Pemikiran E. Gellner, seperti terdapat dalam Thomas Tokan Pureklolon,⁶ tentang nasionalisme merupakan suatu teori legitimasi politik, dimana batas-batas etnik tidak harus berpotongan dengan dengan batas-batas politik. Dengan kata lain, nasionalisme adalah sebuah perjuangan untuk membuat budaya dan “kepolitikan” menjadi bersesuaian. Penjabaran lebih lanjut bahwa nasionalisme tidak terbatas pada suku-suku tertentu karena berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Secara sederhananya adalah nasionalisme adalah entitas yang merangkul semua golongan tanpa terkecuali. Dalam legitimasi politik, E. Gellner menjabarkan lebih lanjut bahwa tidak boleh ada pengaruh etnik yang malah merugikan keputusan-keputusan politik dan satu faktor penting adalah kebudayaan tetap digunakan sebagai variabel untuk legitimasinya sebuah kekuasaan. E. Gellner lebih lanjut mengatakan bahwa nasionalisme memiliki peran penting dan menjadi prinsip utama dalam mendukung sistem negara modern yang dalam konteks ini legitimasi tetap merupakan nomenklatur dan pengakuan Masyarakat terhadap hak moral seorang pemimpin untuk memerintah, dan membuat serta melaksanakan sebuah keputusan politik.

Klasifikasi Tentang Hukum

Tentang definisi hukum. Merumuskan suatu definisi tentang hukum yang bisa diterima oleh semua pihak bukanlah suatu yang mudah. Hukum memiliki banyak segi dan sangat luas ruang lingkungannya sehingga sulit untuk didefinisikan dalam beberapa kalimat saja. Hal itu pernah dikemukakan oleh Sjachran Basah⁷ dengan mengatakan:

“Memang sangat sulit untuk memberikan suatu rumusan yang dapat diterima secara umum, atau *communis opinio doctorum* mengenai apakah yang dimaksudkan dengan hukum itu. Dengan demikian, apa yang dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa ‘*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht* (tidak seorang ahli hukum pun yang mampu membuat definisi tentang hukum-pen), menurut angga pan saya masih tetap berlaku. Walaupun demikian tidaklah berarti tidak ada definisi mengenai hukum, karena

⁵ *Ibid.*, hlm. 103.

⁶ Thomas Tokan Pureklolon, *Nasionalisme Supremasi Perpolitikan Negara*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 90-91.

⁷ Sjachran Basah, *Tiga Tulisan tentang Hukum*, Bandung: Armico, 1986, hlm. 17-18.

batasan mengenai hukum itu ada, bahkan batasan-batasan yang ada termaksud beraneka ragam macamnya tergantung dari titik tolak dan keahlian dari si pemberi batasan itu sendiri”.

Meskipun hukum masih tidak dapat didefinisikan secara sempurna, tetapi tetap perlu diberikan beberapa pengertian dari hukum itu sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa ahli hukum. Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁸ memiliki definisi peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Berarti Hukum adalah suatu patokan yang mengikat dan regulasi yang mengatur tindakan-tindakan yang terjadi dalam masyarakat.

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

Utrecht:⁹

Bagi Utrecht mendefinisikan; “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (norma atau kaidah) perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan seharusnya diikuti atau ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh suatu karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu. Agar sesuatu petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu. Agar sesuatu petunjuk hidup itu harus dilengkapi, atau diperkuat, dengan anasir yang memaksa (*element van dwang*). Kaidah adalah petunjuk hidup yang memaksa”.

Hans Kelsen:¹⁰

Bagi Hans Kelsen mendefinisikan; “*Law is an order of human behavior. An ‘order’ is a system of rules. Law is not, as sometimes said, a rule. It is a set of rules having the kind of unity we understand by a system. It is impossible to grasp the nature of law if we limit our attention to single isolated rule. The relations which link together the particular rules of a legal order are also essential to the nature of law. Only on the basis of clear comprehension of those relations constituting the legal order can the nature of law be fully understood*”.

Mochtar Kusumaatmadja:¹¹

“Jika kita artikan dalam artinya yang luas maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://kbbi.web.id/hukum>).

⁹ Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum*, Bandung: CV Utomo, 206, hlm. 9.

¹⁰Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961,

¹¹ Lihat, dalam Bintan R. Saragih, *op.cit.*, hlm. 10

meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan kata lain, suatu pendekatan yang normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila kita hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh”. Selanjutnya bagi Mochtar Kusuma-atmadja diuraikan bahwa:¹²

“Hukum adalah keseluruhan kaidah serta asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat”.

Soerjono Soekanto¹³:

Pemahaman hukum secara jelasnya; “Hukum merupakan suatu gejala sosial-budaya yang terus berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat”.

Terminologi Hukum¹⁴

Terminologi hukum terbagi dalam beberapa bagian adalah sebagai berikut: **Masyarakat Hukum**; Sekelompok orang dalam wilayah tertentu di mana berlaku serangkaian regulasi yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup setiap anggota kelompok. **Subjek Hukum**; Pendukung hak terdiri atas badan hukum alam yakni manusia dewasa dan badan hukum buatan yakni organisasi yang berbadan hukum punya hak dan kewajiban. **Objek Hukum**: Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum bagi para subjek hukum. Contoh: benda yang mempunyai nilai ekonomis merupakan objek hukum. **Peristiwa Hukum**: Kejadian/peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum dibagi menjadi 2: Pertama; Karena perbuatan subjek hukum yakni manusia atau badan hukum; Kedua: Karena bukan perbuatan subjek hukum (karena UU contoh: kelahiran, kematian, dan daluwarsa).

Hubungan Hukum: Hubungan di antara subjek hukum yang diatur oleh hukum. Dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban. Hubungan hukum (HH) dapat dibagi: Hubungan Hukum, Bersegi satu yakni timbul kewajiban saja (hibah tanah); Hubungan Hukum, Bersegi dua adalah timbul 1 hak dan kewajiban (jual beli); Hubungan Hukum, Sederajat yang terlihat jelas (suami istri); Hubungan Hukum, Tidak sederajat seperti penguasa dengan rakyat;

¹²Lihat pemikiran ini dalam, Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 27.

¹³Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1980, hlm. 9.

¹⁴Budi Mulyan, “Materi 11: Pengertian tentang Berbagai Terminologi Hukum”, <http://elib.unikom.ac.id/>, diakses pada 1 April 2014.

Hubungan Hukum, Timbal balik seperti timbulkan hak dan kewajiban, Hubungan Hukum; Timbang bukan sepihak yakni pinjam meminjam.

Akibat Hukum: Problem tentang akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh timbulnya hak dan kewajiban.

Perbuatan Hukum: Pemahaman tentang perbuatan hukum yakni; Perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Perbuatan hukum ini terbagi lagi menjadi dua: Pertama, bukan perbuatan hukum (contoh: jual beli); Kedua, perbuatan hukum (contoh: *zaakwarneming yang terdapat dalam pasal 1354 KUHPdt & Onrechtmatigedaad terdapat dalam psl 1365 KUHPdt atau 1401 BW (Burgerlijk wetboek)*).

Pembedaan Hukum¹⁵

Cara membedakan hukum dapat dilihat dengan berbagai cara; atau dengan kata lain; Hukum dapat dibedakan menjadi beberapa macam menurut cara membedakannya. Yaitu menurut sumbernya, menurut kekuatan mengikatnya, menurut tempat berlakunya, menurut bentuknya, penerapannya, dan sebagainya. (1). Pembedaan hukum menurut sumbernya: a. Yang disebut hukum undang-undang ialah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. b. Yang disebut hukum kebiasaan dan hukum adat, ialah hukum yang terdapat dalam kebiasaan dan adat istiadat. c. Yang disebut hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh dua atau beberapa negara yang mengadakan perjanjian bilateral ataupun multilateral. d. Yang disebut hukum yurisprudensi, ialah hukum yang terbentuk karena putusan pengadilan. e. Yang disebut hukum ilmu (doktrin) ialah hukum yang dibuat oleh ilmu hukum yaitu hukum yang terdapat dalam pandangan ahli-ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. (2). Pembedaan hukum menurut isinya: a. Ada yang disebut hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, hukum acara, hukum perburuhan, hukum pajak, hukum internasional, dan hukum pidana. b. Ada yang disebut hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya hukum perdata, hukum dagang, hukum perselisihan nasional, hukum perdata internasional. (3). Pembedaan hukum menurut kekuatan mengikatnya¹⁶: a. Ada yang disebut sebagai hukum pelengkap (hukum fakultatif) ialah peraturan hukum yang boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang berkepentingan. b. Ada yang disebut hukum memaksa (hukum

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, hlm. 197.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 198.

imperatif) ialah peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan. (4). Perbedaan hukum menurut dasar pemeliharannya: a. Ada yang disebut hukum materiil ialah hukum yang mengatur isi dari pada hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat. b. Ada yang disebut dengan hukum formal ialah hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mempertahankan atau menegakkan hukum materiil. Bisa juga disebut hukum acara. (5). Perbedaan hukum menurut wujudnya:¹⁷ a. Ada yang disebut sebagai hukum objektif ialah segala macam hukum yang ada dalam suatu negara yang berlaku umum. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum. b. Ada yang disebut hukum subjektif ialah peraturan hukum (hukum objektif) yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menimbulkan hak dan kewajiban. (6). Perbedaan hukum menurut tempat berlakunya: a. Ada yang disebut sebagai hukum nasional yaitu hukum yang berlaku di wilayah satu negara saja. b. Ada yang disebut sebagai hukum internasional yaitu hukum yang berlaku di wilayah berbagai negara. (7). Perbedaan hukum menurut waktu berlakunya: a. Ada yang disebut dengan nama *Ius cinstitum* (hukum positif) ialah hukum yang berlaku dalam suatu negara pada saat sekarang. b. Ada yang disebut dengan nama *Ius constituendum* ialah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan berlaku pada waktu yang akan datang. (8). Perbedaan hukum menurut bentuknya: a. Ada yang disebut dengan hukum tertulis ialah hukum sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. b. Ada yang disebut dengan hukum tak tertulis ialah hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun tidak tertulis tetapi ditaati dalam pergaulan hukum di masyarakat. (9). Perbedaan hukum menurut penerapannya: a. Ada yang disebut dengan hukum *in abstracto* ialah semua peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang belum diterapkan terhadap sesuatu kasus oleh pengadilan. b. Ada yang disebut sebagai hukum *in concreto* ialah peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap sesuatu kasus yang terjadi dalam masyarakat.

Hukum *in abstracto* berlaku umum sedangkan hukum *in concreto* hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara saja. Hukum *in abstracto* termuat dalam peraturan perundang-undang-an serta bentuk-bentuk formal lainnya, sedangkan hukum *in concreto* termuat dalam putusan pengadilan. Perbedaan hukum Menurut penerapannya ini terlihat jelas dalam berbagai hal:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 199-201.

1. Hukum Tata Negara¹⁸

Esensi dari hukum tata negara diatur tentang tujuan negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan negara, lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, hubungan lembaga-lembaga negara, wilayah negara, rakyat, dan penduduk negara, hak-hak dan kewajiban warga negara dan sebagainya yang sangat luas sekali.

2. Hukum Administrasi Negara

Terminologi hukum administrasi negara, belum ada keseragaman dalam penggunaan istilah hukum administrasi negara, tetapi Kusumadi Pudjosewojo dalam buku Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia mendefinisikan hukum tata negara sebagai “Keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa itu menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya, atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya”.

3. Hukum Acara

Hukum acara bisa juga disebut sebagai hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum materiil. Dengan kata lain, hukum acara sebagai penjamin hukum materiil.

4. Hukum Perburuhan¹⁹

Serang ahli hukum perburuhan Indonesia Imam Soeporno, dalam bukunya “Pengantar Hukum Perburuhan” mendefinisikan hukum perburuhan sebagai “Suatu himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.”

5. Hukum Pajak (Hukum *Fiscal*)

Rochmat Soemitro dalam Riduan Syahrani mengargumentasikan bahwa hukum pajak ialah “Suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain perkataan hukum pajak menerangkan:

Siapa-siapa wajib pajak, dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek apa yang dikenakan pajak, cara pengajuan keberatan dan sebagainya”.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 201-204.

¹⁹ *Ibid*., hlm. 207-214.

6. Hukum Perdata

Tentang hukum perdata; Salim H.S. berpendapat bahwa “Hukum perdata pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara satu subjek hukum dan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan kemasyarakatan”.

7. Hukum Dagang

Tentang hukum dagang, Achmad Ichsan dalam bukunya *Hukum Dagang* menyatakan bahwa “Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal dagangan atau perniagaan, ialah soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan”.

8. Hukum Pidana²⁰

Esensi hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

9. Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah “Keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata”.

10. Hukum Perdata Internasional

Hukum perdata internasional menerangkan peraturan hukum apa atau peraturan hukum mana yang berlaku terhadap suatu hubungan hukum yang diadakan oleh orang-orang yang mempunyai hukum perdata nasional yang berlainan.

11. Hukum Perselisihan

Hukum perselisihan dibagi menjadi tiga, yaitu hukum intergentil yang merupakan himpunan peraturan yang menentukan hukum mana atau hukum apa yang berlaku terhadap suatu hubungan hukum antara orang-orang yang berlainan golongan hukum perdatanya dalam satu negara, hukum interlokal yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang warga negara Indonesia asli yang mempunyai lingkungan hukum adat yang berbeda, misalnya pernikahan antara pria Jawa dengan wanita Minangkabau, dan hukum

²⁰ *Ibid.*, hlm. 215-220.

interreligious yang mengatur hubungan hukum yang erat kaitannya dengan agama, yang diadakan oleh orang-orang yang berbeda agamanya.

Hubungan Nasionalisme dan Hukum

Berdasarkan pengertian-pengertian dan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, ditarik sebuah pengertian bahwa nasionalisme adalah semangat atau paham yang menjadi suatu karakter yang timbul dalam diri seseorang untuk menjiwai negaranya dan berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan kehidupan bersama.

Nasionalisme dapat dibentuk dan hukum yang mengatur nasionalisme adalah salah satu faktor pembentuknya. Dengan adanya aturan khusus dan resmi yang mengatur suatu bangsa maka akan tercipta adanya rasa memiliki, kebersamaan, dan kesatuan. Hukum-hukum yang mengatur nasionalisme di Indonesia adalah sebagai berikut: Hukum yang mengatur tentang negara kesatuan republik Indonesia; Hukum yang mengatur tentang identitas nasional; Hukum yang mengatur tentang demokrasi

Hukum yang Mengatur tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, Negara Indonesia sudah resmi terbentuk menjadi suatu kesatuan. Seperti yang tertera pada pembukaan UUD 1945:²¹

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

²¹ Penerbit Indonesia Tera, *UUD 1945 dan Perubahannya + Struktur Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2008, hlm. 4-5.

Selain itu, pada UUD 1945 Pasal 1 ayat 1-3 berbunyi demikian:

- (1) Negara Indonesia ialah negara Kesatuan, yang berbentuk republik
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum

Berdasarkan kedua hal di atas, Indonesia sudah memiliki hukum yang kuat dan pasti mengenai adanya kesatuan yang akan tercermin pada nasionalisme rakyatnya.

Hukum yang Mengatur tentang Identitas Nasional

Menghidupi identitas nasional yang merupakan cermin nyata dari nasionalisme. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia dan tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 35-36²² antara lain sebagai berikut: (1) Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia, (2) Bendera negara yaitu Sang Merah Putih, (3) Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya, (4) Lambang Negara yaitu Pancasila, (5) Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, (6) Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila, (7) Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945, (8) Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, (9) Konsep Wawasan Nusantara, (10) Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional.

Identitas pokok nasional Indonesia yang adalah Pancasila beserta lambang- lambangnya terbentuk oleh banyak unsur. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia adalah suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Demikian karena Indonesia adalah negara yang terdiri atas kurang lebih 17.504 pulau. Tentu saja hal ini membuat Indonesia memiliki penduduk dengan latar belakang budaya, bahasa, agama yang sangat beragam. Oleh karena itu, identitas nasional bukan hanya sebagai suatu pembeda terhadap negara lain, tetapi juga sebagai pemersatu dari sekian banyak perbedaan di antara rakyatnya. Jika setiap individu menghormati dan memeluk kuat identitas nasionalnya, akan terbentuk rasa nasionalisme dan persatuan yang kuat.

²² Tim Redaksi Bale Siasat, *Amandemen UUD 1945 Perubahan Pertama sampai dengan Keempat*. Jakarta: Bale Siasat, hlm. 30-35.

Hukum yang Mengatur Demokrasi

Pada UUD 1945 Indonesia, dikatakan bahwa masyarakat berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat²³. Dengan adanya demokrasi, rakyat dapat menyuarakan pendapat-pendapat rakyat baik berupa pujian ataupun kritikan terhadap pemerintah. Dengan adanya pendapat dari rakyat, maka pemerintah dapat melakukan pembaharuan diri atau setidaknya akan sadar terhadap kebijakan-kebijakan yang diputuskan. Ini merupakan salah satu kelebihan Indonesia dan merupakan salah satu bentuk nasionalisme. Hukum lain yang mengatur demokrasi adalah Pasal 1 ayat 2: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”²⁴

Kesimpulan

Perlu disadari bahwa esensi tentang nasionalisme dalam sebuah negara hukum merupakan dua hal sentral dalam menganalisis tentang berdiri kukuhnya sebuah negara. Nasionalisme itu sebetulnya berkaitan dengan simbol-simbol tertentu dalam sebuah negara. Sedangkan hukum sendiri adalah suatu sistem peraturan yang mengatur dan mengikat suatu masyarakat pada daerah tertentu. Hubungan antara nasionalisme dengan hukum itu memang sangat banyak dan erat terutama pada bangsa Indonesia.

Hubungan antara nasionalisme dan hukum di Indonesia dipaparkan secara jelas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, merupakan hukum yang telah ditetapkan untuk mendefinisikan makna nasionalisme secara mendalam kepada masyarakat Indonesia, dan juga telah dihubungkan melalui identitas nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 35-36C antara lain sebagai berikut: (1) Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia, (2) Bendera negara yaitu Sang Merah Putih, (3) Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya, (4) Lambang negara yaitu Pancasila, (5) Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, (6) Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila, (7) Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945, (8) Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, (9) Konsepsi Wawasan Nusantara, (10) Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional. Walaupun hubungan dan ketentuan antara

²³Penerbit Indonesia Tera, *op. cit*, hlm. 32-33.

²⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45>, diakses 1 April 2014.

nasionalisme dan hukum telah ditentukan dan disepakati pada undang-undang di Indonesia, namun pada kenyataannya praktik di masyarakat tidak berjalan mulus karena pada era globalisasi seperti sekarang ini di mana informasi menjadi sangat mudah didapat dan hal itu secara tidak langsung dapat memengaruhi semangat nasionalisme dan juga hukum yang ada.

Pada masa-masa sekarang ini masyarakat banyak yang tidak bangga dengan bangsa sendiri, bahasa sendiri, dan segala hal yang berhubungan dengan nasionalisme pada negara tersebut terutama pada bangsa Indonesia. Peran hukum juga tidak bisa mengatur hal ini karena tidak adanya sanksi yang jelas dalam peraturan tentang nasionalisme yang telah ditentukan sehingga masyarakat pun bisa menunjukkan sikap apatis terhadap nasionalisme pada negaranya sendiri. Pada akhirnya untuk bertahan maju secara pesat di zaman modern seperti ini, seorang warga negara secara individual atau pun secara kolektif mestinya memiliki rasa nasionalisme yang kuat dan tetap taat pada hukum yang berlaku. Dengan demikian Indonesia tidak direndahkan atau tidak diremehkan di mata dunia dan Indonesia sampai kapan pun tetap menjadi negara yang berdaulat dan kuat di mata dunia.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Caderman, Lars-Erick, Nationalism and Ethnicity. In Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth Simon [eds], *Handbook of International Relations*, SAGE, 2002.
- Cipto, Hendra, "Toko Miras Tutup Saat Dirazia, FPI 'Ngamuk'". *KOMPAS*, 14 April 2013
- Coulombis, A. T., Wolfe, J.H., *Introduction to International Relations: Power and Justice*, 3rd Ed. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ., USA, 1986.
- E. Schulze, Kirsten, *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization*. Washington: East-West Center Washington, 2004.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Transaction Publisher, 2005.
- Mayall, J., Nationalism in the Study of International Relations, in Groom, A.J.R & Light, M. *Contemporary International Relations: A Guide to Theory*, Pinter, 1994.
- Miscevic, Nenad, *Nationalism and Beyond*, CEU Press, 2001.

Muchsin, Haji, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005.

Muljana, Slamet, *Kesadaran Nasional*, Yogyakarta: LKiS, 2008.

Penerbit Indonesia Tera, *UUD 1945 dan Perubahannya+Struktur Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2008.

Rahayu, Minto, *Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.

Saragih, Bintan, *Politik Hukum*, Jakarta: Utomo, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 2005.

Soeseno, Nuri, *Kewarganegaraan: Tafsir, Tradisi, dan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Departemen Ilmu Politik, 2010.

Sugeng Hadiwinata, Bob, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka*, Indonesia Office: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010.

Suleman, Zulfikri, *Demokrasi untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Triwulan, Titik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2006.

Internet:

Mulyan, Budi. “Materi 11: Pengertian tentang Berbagai Terminologi Hukum”.<http://elib.unikom.ac.id/>. diakses pada 1 April 2014.

Pengertian hukum menurut Plato, Aristoteles, Austin, Bellfoid, Mr. E.M. Mayers:<http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>. Diakses 28 Maret 2014.

Pengertian hukum menurut E. Utrecht, A. Ridwan Halim, Kantorowich:<http://intanyuwanitas.blogspot.com/2013/04/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>. Diakses 24 Mei 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMILU. (2010). <https://www.mahkamahagung.go.id/pdp2news.asp>. Diakses 27 April 2022.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45>. Diakses 3 Juni 2022.

Tempo, “Nasionalisme Kita di Titik Nol”, Jakarta, 8 November, 2009.